



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga Alias Isuik;
2. Tempat lahir : Bidar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo Padang Tarok, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alfian Putra Anggara panggilan Fian;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fredi S. panggilan Fredi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batikan, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022:

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Oga Situngga panggilan Oga
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Bidar Alam Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4 ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022:

Terdakwa 4 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap masing-masing ke dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga dan kawan-kawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga dan kawan-kawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga, dan kawan-kawan berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 9295 LQ beserta STNK atas nama Arivin R. Z. dan kunci mobil;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Fredi S. panggilan Fredi;

- 33 (tiga puluh tiga) batang/potong besi pipa;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan selaku pemilik;

- 1 (satu) buah tabung gas berat 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) set setang Blender (alat untuk memotong besi);

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengaku bersalah, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing, dan Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga, Terdakwa II Alfian Putra Anggara panggilan Fian, Terdakwa III Fredi. S panggilan Fredi, dan Terdakwa IV Oga Situngga panggilan Oga secara bersama-sama Pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berawal sekira bulan April tahun 2022 seminggu sebelum lebaran Terdakwa IV panggilan Oga duduk di tempat kakak terdakwa dan di sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I panggilan Oga berkumpul bersama Terdakwa II panggilan Alfian dan Terdakwa I panggilan Rangga, lalu para Terdakwa berbincang bagaimana cara mencari uang untuk lebaran, setelah itu Terdakwa IV pgl OGA mengatakan "lai ado pedoman tu a" kemudian Terdakwa II panggilan ALFIAN menjawab "apo tu bg" dan Terdakwa IV pgl OGA menjawab "besi jembatan di PT RAP yang terletak di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan" lalu mereka sepakat untuk mengambil besi jembatan tersebut, kemudian Terdakwa IV pgl OGA menanyakan kepada Terdakwa II panggilan ALFIAN bagaimana mendapatkan alat untuk memotong besi tersebut, selanjutnya Terdakwa II panggilan ALFIAN menelepon Saksi KASMAN untuk menanyakan apakah alat untuk pemotong besi bisa dipinjam dan apakah alat itu stanbye, kemudian Saksi KASMAN mengatakan bahwa alat tersebut bisa di pinjam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa IV pgl OGA kembali berkumpul bersama Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa I panggilan Rangga di tempat kakak Terdakwa IV panggilan Oga di Bidar Alam lalu Terdakwa II panggilan ALFIAN saat itu menelepon Saksi panggilan KASMAN untuk meminjam tabung Oksigennya dan setelah itu Saksi panggilan KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigen tersebut isinya kosong, kemudian karena tabung Oksigen tersebut kosong sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak jadi mengambil besi jembatan tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV merencanakan bersama untuk mengambil besi jembatan tersebut besok harinya.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV kembali berkumpul bersama dan pergi ke tempat Saksi panggilan KASMAN untuk meminjam tabung Oksigen dan Stang blender (alat pemotong besi) namun pada saat itu Saksi panggilan KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigennya kosong, kemudian karena tabung oksigennya kosong Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi mengisi tabung Oksigen tersebut dan meminjam uang Saksi panggilan KASMAN untuk mengisi tabung Oksigen tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV mengisi angin tabung Oksigen tersebut bersama di Sitapus Nagari Abai, setelah selesai mengisi tabung Oksigen tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bersama pulang ke rumah, namun saat di jalan perjalanan menuju pulang Terdakwa I,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa IV berhenti di depan rumah Terdakwa III panggilan FREDI untuk menanyakan apakah mobil Terdakwa III panggilan FREDI bisa dipakai untuk membawa besi yang akan di curi, pada saat berhenti di depan rumah Terdakwa III panggilan FREDI lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bertemu Terdakwa FREDI sedang memperbaiki mobil kemudian Terdakwa IV panggilan OGA mengatakan kepada Terdakwa III panggilan FREDI "bang siko lu lai bisa bang mambak besi" dan Terdakwa III FREDI menjawab " besi dimana itu" dan Terdakwa IV panggilan OGA menjawab " besi jembatan PT. RAP di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan" dan Terdakwa III panggilan FREDI menjawab " iya" dan Terdakwa IV panggilan OGA meminta nomor handphone Terdakwa III pgl FREDI tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa III pgl FREDI bahwa jika Terdakwa IV panggilan OGA sudah selesai mengambil besi tersebut akan menghubungi kembali Terdakwa III pgl FREDI, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pulang bersama kerumah Terdakwa II pgl ALFIAN dan meletakkan alat tersebut dirumah Terdakwa II panggilan ALFIAN yaitu 1 (satu) unit tabung Oksigen, 1 (satu) set Stang blender (alat pemotong besi) dan 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) Kg, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa IV pulang kerumah masing – masing. Malam harinya Terdakwa IV panggilan OGA bersama Terdakwa II panggilan ALFIAN berbuka bersama dirumah orang tua Terdakwa IV panggilan OGA dan saat itu Terdakwa II pgl ALFIAN menghampiri Terdakwa IV panggilan OGA dan mengajak Terdakwa IV panggilan OGA untuk pergi mengambil besi jembatan tersebut dengan mengatakan " lah bang star wak lai apo juo nanti lai" kemudian Terdakwa IV panggilan OGA menjawab " tunggu lu merokok sebatang dulu" dan setelah selesai Terdakwa IV panggilan OGA bersama Terdakwa II panggilan ALFIAN pergi ke tempat kakak Terdakwa IV panggilan OGA kemudian saat sampai dilokasi jembatan Terdakwa IV panggilan OGA menyuruh Terdakwa II panggilan ALFIAN menelpon Terdakwa I panggilan Rangga untuk datang, tidak lama setelah itu Terdakwa I panggilan Rangga datang ketempat Terdakwa IV panggilan OGA dan Terdakwa II panggilan ALFIAN, setelah berkumpul Terdakwa IV panggilan OGA bersama Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa I panggilan pergi kerumah Terdakwa II panggilan ALFIAN untuk menjemput alat – alat yang akan digunakan untuk mengambil besi jembatan tersebut, Terdakwa IV panggilan OGA membawa 1 (satu) set

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stang blender (alat pemotong besi), Terdakwa II panggilan ALFIAN membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg dan Terdakwa I panggilan Rangga membawa 1 (satu) buah tabung Oksigen kemudian Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa IV panggilan OGA kembali berangkat menuju Jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa IV panggilan OGA mendengar ada mobil dibelakang mengikuti lalu Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa IV panggilan OGA menyembunyikan alat – alat tersebut kemudian mobil tersebut berhenti yang dikemudikan oleh saksi panggilan OON lalu saksi panggilan OON meneriaki Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa IV panggilan OGA lalu Terdakwa IV panggilan OGA menyenter menggunakan senter dan mengatakan kepada Saksi panggilan OON tersebut "ini saya OGA" dan Saksi pgl OON mengatakan kepada Terdakwa IV panggilan OGA mengapa kamu disana dan Terdakwa IV panggilan OGA menjawab baahwa Terdakwa IV panggilan OGA sedang memancing dan Saksi panggilan OON menjawab "bersama siapa kamu" dan Terdakwa IV panggilan OGA menjawab "saya bersama Terdakwa I panggilan Rangga" lalu Saksi panggilan OON menjawab "yaudah teruskan" lalu setelah saksi pgl OON pergi Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN dan Terdakwa IV panggilan OGA bersama memasang alat – alat untuk memotong besi ke tabung Gas dan tabung Oksigen tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa IV panggilan OGA menyetel api untuk memotong besi tersebut dan setelah selesai menyetel api tersebut Terdakwa IV panggilan OGA baru mulai memotong besi jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.219-2016 tentang PENAMBAHAN RUAS JALAN MENURUT FUNGSI DAN STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, setelah besi jembatan tersebut lepas dari penggantung jembatan dan Terdakwa I panggilan Rangga dan Terdakwa II panggilan ALFIAN meletakan di atas jembatan dan setelah semua di letakan di atas jembatan tiap-tiap besi jembatan yang panjang tersebut di potong menjadi 3 bagian potongan besi dan seluruhnya menjadi 33 (tiga puluh tiga) potong besi lalu Terdakwa I

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Rangga dan Terdakwa II panggilan ALFIAN mengumpulkan besi yang dipotong menjadi tiga bagian tersebut di dekat polongan jembatan lalu Terdakwa IV panggilan OGA bersama Terdakwa II panggilan ALFIAN bergantian memotong besi jembatan, setelah hampir selesai memotong besi tersebut Terdakwa IV panggilan OGA menelepon Terdakwa III panggilan FREDI untuk menjemput besi ke jembatan kemudian datang saksi panggilan SAPRIL ke pondoknya dekat jembatan kemudian Terdakwa IV panggilan OGA menghampiri saksi panggilan SAPRIL, setelah itu Terdakwa IV panggilan OGA mengatakan kepada saksi panggilan SAPRIL bahwa Terdakwa IV panggilan OGA mengambil besi jembatan tersebut, setelah Terdakwa IV panggilan OGA mengatakan kepada saksi panggilan SAPRIL tersebut datang ke jembatan dan mengatakan kepada Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN, Terdakwa IV panggilan OGA "sudah besi jembatan jangan di ambil lagi susah dewan memperjuangkan untuk membuat jembatan itu" kemudian setelah Saksi panggilan SAPRIL mengatakan itu Saksi panggilan SAPRIL pergi dan meninggalkan Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN, Terdakwa IV panggilan OGA, tidak lama kemudian datang Terdakwa III panggilan FREDI untuk menjemput besi yang sudah di potong oleh Terdakwa I panggilan Rangga, Terdakwa II panggilan ALFIAN, Terdakwa IV panggilan OGA kemudian setelah Terdakwa III panggilan FREDI sampai Terdakwa IV panggilan OGA menyuruh Terdakwa III panggilan FREDI untuk memutar mobil PANTHER warna Hitam BA 9295 LQ an.ARVIN .R.Z yang dibawa oleh Terdakwa III panggilan FREDI, setelah itu para Terdakwa bersama – sama memuat besi yang sudah terpotong tersebut dan memasukannya keatas bak Mobil belakang mobil PANTHER warna Hitam BA 9295 LQ an. ARVIN .R.Z dengan menggunakan kedua tangan masing-masing para Terdakwa dan tabung Oksigen, Stang blender (alat pemotong besi) serta tabung Oksigen 3 (tiga) Kg tersebut juga di naik kan ke atas mobil oleh para Terdakwa, setelah selesai para Terdakwa langsung pergi menjual besi tersebut kepada Saksi MHD. KASMAN di Tahap I Jorong Ngalau Indah Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan kemudian setelah sampai disana para Terdakwa secara bersama-sama langsung membongkar besi jembatan tersebut untuk menimbanginya, setelah dilakukan penimbangan total berat besi jembatan tersebut yaitu seberat 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kg dan total uang yang Terdakwa IV panggilan OGA terima dari Saksi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



MHD.KASMAN yaitu sebanyak Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa bersama-sama pulang kerumah Terdakwa II panggilan ALFIAN dan setelah sampai di rumah Terdakwa II panggilan ALFIAN, para Terdakwa membagi uang hasil penjualan besi jembatan yang sudah di terima.

- Bahwa hasil penjualan besi jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.219-2016 tentang PENAMBAHAN RUAS JALAN MENURUT FUNGSI DAN STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN yang di ambil oleh para Terdakwa di bagikan ke masing masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I panggilan panggilan Rangga sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II panggilan ALFIAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa III panggilan FREDI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa IV panggilan OGA sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan untuk membayar hutang komsumsi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk membayar uang membeli oksigen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan selaku pemilik dari jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.219-2016 tentang PENAMBAHAN RUAS JALAN MENURUT FUNGSI DAN STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIFKY SOFYANDI** menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melaporkan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi pagar jembatan yang bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi tidak ada melihat langsung kejadian;
- Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di rumah kemudian telepon selular Saksi berbunyi dan Saksi terbangun kemudian Saksi melihat telepon selular Saksi dan yang menelepon tersebut ada Wali Nagari Bidar Alam karena tidak menjawab telepon dari wali nagari Bidar Alam tersebut Saksi kembali menghubungi wali nagari Bidar Alam kemudian dia mengatakan ada masalah lalu saat sedang menelepon, datang Ketua Pemuda ke rumah Saksi, kemudian ketua pemuda mengatakan kepada Saksi bahwa ada masalah yaitu besi jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam telah hilang lalu Saksi pergi bersama ketua pemuda tersebut dan menjemput wali nagari kemudian setelah itu Saksi bersama ketua pemuda dan wali nagari menuju ke lokasi kejadian tersebut di Jembatan Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan dan setelah sampai di sana Saksi melihat benar bahwa besi pagar jembatan tersebut sudah hilang lalu setelah itu Saksi bersama pergi ke Polsek Sangir Jujuan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) buah Tabung Gas berat 3 Kg, 1 (satu) buah slang blender/ Oksigen (alat untuk memotong besi);
- Dikantor polisi Saksi melihat banyak besi jembatan tersebut yang sudah dipotong oleh Para Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Potong;
- Saksi melaporkan kejadian pencurian besi jembatan ke kantor polisi dua hari setelah kejadian pencurian tersebut;
- Setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil besi jembatan tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami sehubungan kejadian pencurian besi jembatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
- 2. **SAPRIL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 23.30 WIB;
 - Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
 - Yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah besi pagar jembatan yang bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
 - Saksi mengetahui langsung kejadian;
 - Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan ketika Saksi ingin melihat kerbau Saksi yang berada dekat Jembatan Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan kemudian setelah sampai Saksi berhenti di Pondok Saksi yang berjarak lebih kurang 30 Meter dari Jembatan tersebut kemudian setelah Saksi melihat kerbau Saksi tersebut Saksi mendengar suara anjing dan Saksi pergi melihat ke arah suara anjing tersebut dan Saksi pergi ke jembatan yang mana suara anjing tersebut terdengar ke arah jembatan tersebut dan setelah sampai di jembatan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di jembatan tersebut yang bernama ALFIAN, OGA dan RANGGA lalu Saksi juga melihat besi jembatan sebelah kiri sudah tidak ada dan juga Saksi melihat 1 (satu) Buah Tabung Oksigen, 1 (satu) buah Tabung Gas berat 3 Kg, 1 (satu) buah slang blender/ Oksigen (alat untuk memotong besi) kemudian Saksi mengatakan kepada mereka "*alah mah jan di ambiak juo payah pak dewan memperjuangkannyo mah*" kemudian mereka bertiga diam saja lalu setelah Saksi mengatakan tersebut Saksi pergi ke Pondok Saksi tadi dan setelah itu Saksi pergi pulang ke rumah Saksi;
 - Alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) buah Tabung Gas berat 3 Kg, 1 (satu) buah slang blender/ Oksigen (alat untuk memotong besi);

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa banyak besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut.
 - Setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil besi jembatan tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami sehubungan kejadian pencurian besi jembatan tersebut;
 - Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa memotong besi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
3. **MUHAMMAD KASMAN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa.
 - Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB
 - Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
 - Saksi tidak mengetahui langsung kejadian;
 - Para Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yaitu pada hari Senin sekira pukul 03.00 WIB;
 - Tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk menjual besi;
 - Jumlah besi yang dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg;
 - Harga besi yang Saksi beli kepada Para Terdakwa yaitu Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per kilogram;
 - Total uang pembelian besi tersebut adalah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pembelian besi tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa Alfian Putra Anggara Panggilan Fian;
 - Pekerjaan Saksi adalah jual beli barang bekas.
 - Para Terdakwa membawa besi ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil panter warna hitam;
 - Saksi tidak ada menanyakan asal usul besi tersebut ketika membeli;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mau membeli besi tersebut karena Para Terdakwa datang ke rumah dan membunyikan klakson mobilnya hingga Saksi terbangun;
- Yang Saksi kenal Terdakwa Panggilan Fian selainnya Saksi tidak kenal;
- Sebelum kejadian pada Minggu siang, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam tabung oksigen dan meminjam uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli oksigen dan bahan bakar;
- Sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah menjual barang bekas ke tempat Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA 1 RANGGA HADI SAPUTRA:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN dan Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA sedang duduk-duduk di Jorong Kapalo Koto Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan lalu Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA mengatakan " pai ma ambiak basi jambatan wak lah ka batang lku (pergi mencuri besi jembatan kita yuk)" lalu Terdakwa menjawab" jadi " tidak lama setelah itu Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA dan Sdr ALFIAN PUTRA ANGGAR Pgl FIAN mengajak Terdakwa pergi meminjam alat untuk memotong besi berupa tabung oksigen dan slang ke rumah Sdr. KASMAN yang berada di Jorong Tahap I Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab Solok Selatan dan sesampai di rumah Sdr KASMAN, Sdr KASMAN meminjamkan alat-alat pemotong besi tersebut tetapi angin oksigen tidak ada lalu Terdakwa bersama Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN dan Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA pergi mengisi angin oksigen ke Nagari Lubuk Malako tetapi juga tidak ada, kemudian langsung pergi ke Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan untuk mengisi angin tersebut dan ketika pulang mengisi angin Terdakwa bersama dengan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN dan sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA berhenti di rumah Sdr Pgl FREDY, lalu Sdr YOGA SAPUTRA mengatakan kepada Sdr Pgl FREDY begini” apakah bisa pakai mobi nanti malam, soalnya ada proyek mengambil/mencuri besi jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan lalu sdr FREDY menjawab” bisa, kalau sudah selsesai telpon saja saya” lalu Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA meminta No Hanphone Sdr Pgl FREDY, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang kerumah masing-masing dan janjiin pergi setelah berbuka puasa, Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN dan Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA pergi ke lokasi jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan membawa alat-alat untuk memotong besi dan sesampai di lokasi Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung memasangkan alat untuk memotong besi setelah di pasang Sdr YOGA SAPUTRA Pgl OGA langsung memotong besi jembatan tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN menyusun besi yang telah di potong tidak lama memotong besi datang Sdr Pgl SAPRIL menegur kami untuk tidak mengambil besi jembatan tersebut, lalu setelah terkumpul besi tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berhenti Sdr SAPRIL langsung pulang, lalu Sdr YOGA SAPUTRA langsung menghubungi Sdr Pgl FREDY dan tidak lama setelah itu datang Sdr Pgl FREDY menggunakan mobil panter dan memarkirkan mobil tersebut di dekat tumpukan besi lalu Sdr FREDY ikut membantu Terdakwa dengan yang lainnya tersebut memuat besi jembatang yang telah di curi ke bak mobil, lalu besi tersebut kemi jual ke rumah sdr KASMAN;

- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,
- Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi jembatan yang Terdakwa Curi bersama ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN , Sdr Pgl OGA dan Sdr Pgl FREDY tersebut yaitu untuk Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA Pgl FIAN sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , untuk Sdr Pgl OGA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Pgl FREDY sebanyak Rp.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk bayar hutang konsumsi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar uang beli oksigen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.

- yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa Panggilan Oga;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan agar dapat uang untuk berlebaran;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai besi jembatan yang diambil oleh Para Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi jembatan tersebut;

2. TERDAKWA 2 ALFIAN PUTRA ANGARA:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Sdr Pgl RANGGA dan Sdr Pgl OGA sedang duduk-duduk di Jrg. Kapalo Koto Nag. Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan lalu Sdr Pgl OGA mengakatan begini "pai ma ambiak basi jembatan di Jrg. Harapan Baru /di PT.RAP (ayo pergi mencuri besi jembatan di Jrg. Harapan Baru / PT.RAP) "lalu Terdakwa menjawab" apakah aman bang" dan Sdr Pgl OGA menjawab" aman kan ngak Pribadi yang punya" dan Sdr Pgl RENGGA menjawab " Terdakwa ikut aja", lalu Terdakwa di suruh oleh Sdr Pgl OGA untuk meminjam tabung oksigen dan alat untuk memotong besi kepada Sdr KASMAN kemudian Terdakwa bersama Sdr RANGGA dan Sdr Pgl OGA langsung pergi ke rumah Sdr Pgl KASMAN dengan menggunakan mobil merek kijang Inova warna hitam milik Sdr OGA dan sesampai di rumah Sdr KASMAN Terdakwa langsung meminjam alat untuk memotong besi tersebut dan Sdr KASMAN meminjamkan alat-alat tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung memasukkan alat-alat untuk memotong besi ke dalam mobil lalu Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung pergi untuk mengisi tabung oksigen dan ketika pulang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr Pgl OGA dan Sdr Pgl RANGGA berhenti di rumah Sdr FREDY dan mengatakan apakah bisa menjemput besi nanti malam, lalu Sdr FREDY menjawab " apakah aman " lalu Sdr Pgl OGA menjawab " aman " setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan janji bertemu di Jrg. Kapalo Koto Nag. Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan setelah berbuka puasa, dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Sdr Pgl RANGGA dan Sdr Pgl FREDY bertemu di Jrg. Kapalo koto Nag. Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor lalu Terdakwa membawa tabung gas berat 3 Kg, Sdr Pgl RANGGA membawa tabung oksigen dan sdr Pgl OGA membawa slang Oksigen (alat untuk memotong besi), kemudian Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung pergi menuju jembatan yang terletak di Jrg. Harapan Baru Nag. Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan dan sesampai di lokasi Terdakwa sama-sama dengan yang lainnya memasang alat untuk memotong besi tersebut setelah terpsang lalu Sdr Pgl OGA langsung memotong besi tersebut menggunakan oksigen dan tabung gas serta alat pemotong besi dan Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl RANGGA langsung menyusun besi-besi yang telah di potong oleh sdr Pgl OGA dan ketika memotong besi jembatan datang Sdr SAPRIL dan mengatakan begini " alah ma jan kalian karek juo lai , beko den kanai tudua (sudah, jangan kalian ambil lagi besi jembatan tersebut nanti Terdakwa yang di tuduh oleh orang) " lalu Sdr SAPRIL langsung pergi meninggalkan kami, setelah itu Sdr Pgl OGA langsung menghubungi Sdr Pgl FREDY untuk menjemput besi yang telah di curi tersebut dan tidak lama setelah itu datang Sdr Pgl FREDY menggunakan mobil merek panter warna hitam dan langsung memarkirkan mobil tersebut di dekat tumpukan besi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl RANGGA, Sdr Pgl OGA dan Sdr Pgl FREDY sama-sama memuat besi tersebut ke dalam bak mobil dan setelah selesai Terdakwa bersama Sdr Pgl RANGGA, Sdr Pgl OGA dan Sdr Pgl FREDY langsung pergi menjual besi tersebut ke rumah Sdr Pgl KASMAN;

- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,
- Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi jembatan yang Terdakwa Curi bersama RANGGA HADI SAPUTRA Pgl. RANGGA , Sdr Pgl OGA dan Sdr Pgl FREDY

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Pgl. Rangga sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , untuk Sdr Pgl OGA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Pgl FREDY sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk bayar hutang konsumsi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar uang beli oksigen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.

- yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa Panggilan Oga;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan agar dapat uang untuk berlebaran;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai besi jembatan yang diambil oleh Para Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi jembatan tersebut;

3. TERDAKWA 3 FREDI S.:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa dirumah sedang memperbaiki mobil panther warna hitam BA 9295 LQ lalu datang Sdr RANGGA ADI SAPUTRA, Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA dan Sdr Pgl OGA kerumah Terdakwa tersebut lalu Sdr Pgl OGA mengatakan kepada Terdakwa “ beko ado tarikan besi” kemudian Terdakwa menjawab “besi mana” dan Sdr Pgl OGA menjawab besi jembatan PT. RAP dan Terdakwa menjawab lagi “ada aman besi tersebut” lalu Sdr Pgl OGA menjawab” aman besi tersebut” dan Sdr Pgl OGA bertanya “ berapa upahnya” dan Terdakwa menjawab “ kalo biasanya Terdakwa mengambil sawit 1 (satu) trip upahnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr Pgl OGA menjawab “ tidak apa-apa jika hasilnya nanti banyak kita bagi bersama nanti hasilnya dan setelah itu Sdr Pgl OGA meminta nomor Handphone Terdakwa lalu setelah itu mereka pergi dari tempat Terdakwa kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wib Sdr Pgl OGA menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “japuk lah barang kesini” dan Terdakwa menjawab “dimana” dan Sdr Pgl OGA membalas di dekat pohon beringin kemudian dia mengatakan lagi tidak jadi dipohon beringin di jembatan PT. RAP saja di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan lalu setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang dikatakan oleh Sdr Pgl OGA tersebut menggunakan Mobil Panther Terdakwa warna hitam BA 9295 LQ lalu setelah sampai di jembatan tersebut Terdakwa melihat Sdr Pgl OGA, Sdr Pgl FIAN dan Sdr Pgl RANGGA dan Sdr Pgl OGA menyuruh Terdakwa untuk memutar Mobil tersebut kemudian setelah mobil tersebut Terdakwa putar Terdakwa turun dari mobil dan mengangkat bersama besi yang telah dipotong oleh mereka bertiga tersebut menggunakan masing-masing tangan sendiri lalu setelah semua termuat kami bersama pergi kerumah Sdr Pgl PIAN dan berhenti disana lalu setelah itu kami bersama pergi lagi ke Tahap 1 Jorong Ngalau Indah 1 Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan untuk menjual besi tersebut;

- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,
- Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menerima sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa Panggilan Oga;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan agar dapat uang untuk berlebaran;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;
- Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April tahun 2022 seminggu sebelum lebaran Terdakwa duduk di tempat kakak Terdakwa dan disana

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkumpul bersama Sdr pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK lalu kami bersama berbincang untuk mencari uang untuk lebaran lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "lai ado pedoman tu a " kemudian Sdr ALFIAN dan Pgl RANGGA ALIAS ISUIK menjawab "apo tu bg" dan Terdakwa menjawab " besi jembatan di PT RAP yang terletak di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan" kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil besi jembatan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA Alias ISUIK bagaimana alat untuk pemotong besi tersebut kemudian Sdr Pgl ALFIAN menelpon Sdr KASMAN untuk menanyakan apakah alat untuk pemotong besi tersebut bisa dipinjam dan apakah alat itu stanbye dan Sdr KASMAN mengatakan bisa kemudian setelah semua sudah siap lalu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib kami kembali berkumpul bersama sdr Pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK di tempat kakak Terdakwa tadi di Bidar Alam lalu Sdr ALFIAN saat itu menelpon Sdr Pgl KASMAN untuk meminjam tabung Oksigennya dan saat itu Sdr Pgl KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigen tersebut isinya kosong lalu karena tabung Oksigen tersebut kosong hari itu tidak jadi kami ingin mengambil besi jembatan tersebut dan kami merencanakan bersama untuk mengambil besi jembatan tersebut besok. kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib kami berkumpul bersama lagi dan pergi ketempat Sdr Pgl KASMAN untuk meminjam tabung Oksigen dan Stang blender (alat pemotomh besi) tersebut namun pada saat itu Sdr Pgl KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigennya kosong kemudian karena kosong kami pergi mengisi tabung Oksigen tersebut dan meminjam uang Sdr KASMAN untuk mengisi tabung Oksigen tersebut dan kami mengisi angin tabung Oksigen tersebut bersama di Sitapus Nagari Abai lalu setelah selesai mengisi tabung Oksigen tersebut kami bersama pulang kerumah namun saat dijalan perjalan mau pulang didepan rumah Sdr FREDI Sdr pgl ALFIAN berkata bahwa mobil Sdr FREDI bisa dipakai untuk membawa besi tersebut kemudian kami berhenti dirumah Sdr Pgl FREDI dan bertemu Sdr FREDI sedang memperbaiki mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Pgl FREDI "bang siko lu lai bisa bang mambaok besi" dan Sdr FREDI menjawab " besi dimana itu" dan Terdakwa menjawab " besi jembatan PT. RAP di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan" dan Sdr Pgl FREDI menjawab " iya" dan Terdakwa meminta nomor handphone Sdr pgl

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDI tersebut sambil mengatakan kepadanya nanti kalo sudah selesai Terdakwa mengambil besi tersebut akan Terdakwa hubungi nanti kemudian setelah itu kami pulang bersama kerumah Sdr pgl ALFIAN dan meletakkan alat tersebut dirumah Sdr Pgl ALFIAN yaitu 1 (satu) unit tabung Oksigen, 1 (satu) set Stang blender (alat pemotong besi) dan 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) Kg yang ada dirumah Sdr ALFIAN tersebut lalu setelah kami pulang kerumah masing – masing kemudian setelah berbuka puasa Terdakwa bersama sdr ALFIAN berbuka bersama dirumah orang tua Terdakwa dan saat itu Sdr pgl ALFIAN menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil besi jembatan tersebut dengan mengatakan " lah bang star wak lai apo juo nanti lai" kemudian Terdakwa mengatakan " tunggu lu merokok sebatang dulu" dan setelah selesai Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN pergi ke tempat kakak Terdakwa lalu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh Sdr ALFIAN untuk menelpon Sdr RANGGA Alias ISUIK untuk datang kesini lalu Sdr RANGGA Alias ISUIK datang ketempat kami bersama Sdr Pgl ALFIAN dan setelah kami berkumpul Terdakwa bersama Sdr ALFIAN dan Sdr RANGGA Alias ISUIK pergi kerumah Sdr ALFIAN untuk menjemput alat-alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) set Stang blender (alat pemotong besi), Sdr ALFIAN membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK membawa 1 (satu) buah tabung Oksigen kemudian Terdakwa bersama berangkat Jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan tersebut dan setelah sampai disana kami mendengar ada mobil dibelakang mengikuti lalu kami menyembunyikan alat-alat tersebut dan saat itu mobil tersebut berhenti dan yang membawa mobil tersebut adalah Sdr Pgl OON kemudian Sdr Pgl OON meneriaki Terdakwa bersama lalu Terdakwa menyenter menggunakan senter Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Sdr Pgl OON tersebut "ini Terdakwa OGA" dan Sdr pgl OON mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu disana dan Terdakwa menjawab Terdakwa memancing dan Sdr Pgl OON menjawab bersama siapa kamu dan Terdakwa menjawab " Terdakwa bersama Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK" lalu Sdr Pgl OON menjawab yaudah teruskan lalu setelah sdr pgl OON pergi kami bersama Sdr ALFIAN memasang alat-alat untuk memotong besi ke tabung Gas dan tabung Oksigen tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa menyeter api untuk memotong besi tersebut dan setelah selesai menyeter api tersebut Terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru memulai memotong besi tersebut dari jembatan tersebut kemudian setelah besi jembatan tersebut lepas dari penggantung jembatan tersebut dan Sdr ALFIAN dan Sdr RANGGA ALIAS ISUIK meletakkan di atas jembatan dan setelah terletak semua diatas baru kami memotong menjadi 3 bagian potongan besi tersebut lalu Sdr ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA alias ISUIK mengumpulkan besi yang dipotong menjadi tiga bagian tersebut di dekat polongan jembatan tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN bergantian memotong besi tersebut setelah hampir selesai memotong besi tersebut Terdakwa menelepon Sdr Pgl FREDI untuk menjemput besi ke jembatan tersebut lalu saat itu datang Sdr SAPRIL ke pondoknya dekat jembatan tersebut lalu Terdakwa menghampirinya kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut kemudian setelah Terdakwa mengatakan tersebut Sdr Pgl SAPRIL tersebut datang ke jembatan tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK " sudah itu jangan ambil lagi susah dewan memperjuangkan untuk membuat jembatan tersebut " kemudian setelah Sdr SAPRIL mengatakan itu Sdr SAPRIL pergi dan meninggalkan kami tidak lama kemudian datang Sdr FREDI untuk menjemput besi tersebut kemudian setelah Sdr Pgl FREDI sampai Terdakwa menyuruh Sdr Pgl FREDI untuk memutar mobil PANTHER warna Hitam BA 9295 LQ yang dibawanya lalu setelah itu kami bersama – sama memuat besi yang sudah terpotong tersebut kemudian memasukannya keatas bak Mobil belakang tersebut dengan menggunakan masing-masing kedua tangan dengan tabung Oksigen, Stang blender (alat pemotong besi) dan tabung Oksigen 3 (tiga) Kg tersebut lalu setelah itu kami langsung pergi menjual besi tersebut di Tahap I Jorong Ngatau Indah Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan kemudian setelah sampai disana kami bersama langsung membongkar besi jembatan tersebut untuk menimbanginya kemudian setelah ditimbang total berat besi tersebut seberat 389 (tiga ratus lima puluh) Kg dan total uang yang Terdakwa dapat tersebut sebanyak Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami bersama pulang kerumah Sdr Pgl ALFIAN kemudian setelah sampai di rumah Sdr Pgl ALFIAN kami membagi uang hasil penjualan besi tersebut;
- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi jembatan yang Terdakwa Curi bersama Sdr Pgl RANGGA, Sdr Pgl FIAN dan Sdr Pgl FREDY tersebut yaitu untuk Terdakwa sebanyak Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk Sdr Pgl RANGGA sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , untuk Sdr Pgl ALFIAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Pgl FREDY sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk bayar hutang konsumsi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar uang beli oksigen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.
- Orang yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan tersebut karena lagi butuh uang;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai besi jembatan yang diambil oleh Para Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil besi jembatan tersebut;

4. TERDAKWA 4 OGA SITUNGGGA:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;
- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa dirumah sedang memperbaiki mobil panther warna hitam BA 9295 LQ lalu datang Sdr RANGGA ADI SAPUTRA, Sdr ALFIAN PUTRA ANGGARA dan Sdr Pgl OGA kerumah Terdakwa tersebut lalu Sdr Pgl OGA mengatakan kepada Terdakwa “ beko ado tarikan besi” kemudian Terdakwa menjawab “besi mana” dan Sdr Pgl OGA menjawab besi jembatan PT. RAP dan Terdakwa menjawab lagi “ada aman besi tersebut” lalu Sdr Pgl OGA menjawab” aman besi tersebut” dan Sdr Pgl OGA bertanya “ berapa upahnya” dan Terdakwa menjawab “ kalo biasanya Terdakwa mengambil

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit 1 (satu) trip upahnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr Pgl OGA menjawab “ tidak apa-apa jika hasilnya nanti banyak kita bagi bersama nanti hasilnya dan setelah itu Sdr Pgl OGA meminta nomor Handphone Terdakwa lalu setelah itu mereka pergi dari tempat Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Sdr Pgl OGA menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ japuik lah barang kesini” dan Terdakwa menjawab “ dimana” dan Sdr Pgl OGA membalas di dekat pohon beringin kemudian dia mengatakan lagi tidak jadi dipohon beringin di jembatan PT. RAP saja di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan lalu setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang dikatakan oleh Sdr Pgl OGA tersebut menggunakan Mobil Panther Terdakwa warna hitam BA 9295 LQ lalu setelah sampai di jembatan tersebut Terdakwa melihat Sdr Pgl OGA , Sdr Pgl FIAN dan Sdr Pgl RANGGA dan Sdr Pgl OGA menyuruh Terdakwa untuk memutar Mobil tersebut kemudian setelah mobil tersebut Terdakwa putar Terdakwa turun dari mobil dan mengangkat bersama besi yang telah dipotong oleh mereka bertiga tersebut menggunakan masing-masing tangan sendiri lalu setelah semua termuat kami bersama pergi kerumah Sdr Pgl PIAN dan berhenti disana lalu setelah itu kami bersama pergi lagi ke Tahap 1 Jorong Ngalau Indah 1 Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan untuk menjual besi tersebut;

- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,
- Jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menerima sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa Oga Situngga;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan agar dapat uang untuk berlebaran;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian besi jembatan;
- Kejadiannya, terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 pukul 20.00 WIB;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat kejadiannya bertempat di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April tahun 2022 seminggu sebelum lebaran Terdakwa duduk di tempat kakak Terdakwa dan disana Terdakwa berkumpul bersama Sdr pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK lalu kami bersama berbincang untuk mencari uang untuk lebaran lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "lai ado pedoman tu a " kemudian Sdr ALFIAN dan Pgl RANGGA ALIAS ISUIK menjawab "apo tu bg" dan Terdakwa menjawab " besi jembatan di PT RAP yang terletak di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan" kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil besi jembatan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA Alias ISUIK bagaimana alat untuk pemotong besi tersebut kemudian Sdr Pgl ALFIAN menelpon Sdr KASMAN untuk menanyakan apakah alat untuk pemotong besi tersebut bisa dipinjam dan apakah alat itu stanbye dan Sdr KASMAN mengatakan bisa kemudian setelah semua sudah siap lalu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib kami kembali berkumpul bersama sdr Pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK di tempat kakak Terdakwa tadi di Bidar Alam lalu Sdr ALFIAN saat itu menelpon Sdr Pgl KASMAN untuk meminjam tabung Oksigennya dan saat itu Sdr Pgl KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigen tersebut isinya kosong lalu karena tabung Oksigen tersebut kosong hari itu tidak jadi kami ingin mengambil besi jembatan tersebut dan kami merencanakan bersama untuk mengambil besi jembatan tersebut besok. kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib kami berkumpul bersama lagi dan pergi ketempat Sdr Pgl KASMAN untuk meminjam tabung Oksigen dan Stang blender (alat pemotomh besi) tersebut namun pada saat itu Sdr Pgl KASMAN mengatakan bahwa tabung Oksigennya kosong kemudian karena kosong kami pergi mengisi tabung Oksigen tersebut dan meminjam uang Sdr KASMAN untuk mengisi tabung Oksigen tersebut dan kami mengisi angin tabung Oksigen tersebut bersama di Sitapus Nagari Abai lalu setelah selesai mengisi tabung Oksigen tersebut kami bersama pulang kerumah namun saat dijalan perjalan mau pulang didepan rumah Sdr FREDI Sdr pgl ALFIAN berkata bahwa mobil Sdr FREDI bisa dipakai untuk membawa besi tersebut kemudian kami berhenti dirumah Sdr Pgl FREDI dan bertemu Sdr FREDI sedang memperbaiki mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Pgl FREDI "bang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siko lu lai bisa bang mambakok besi” dan Sdr FREDI menjawab ” besi dimana itu” dan Terdakwa menjawab ” besi jembatan PT. RAP di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan” dan Sdr Pgl FREDI menjawab ” iya” dan Terdakwa meminta nomor handphone Sdr pgl FREDI tersebut sambil mengatakan kepadanya nanti kalo sudah selesai Terdakwa mengambil besi tersebut akan Terdakwa hubungi nanti kemudian setelah itu kami pulang bersama kerumah Sdr pgl ALFIAN dan meletakkan alat tersebut dirumah Sdr Pgl ALFIAN yaitu 1 (satu) unit tabung Oksigen, 1 (satu) set Stang blender (alat pemotong besi) dan 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) Kg yang ada dirumah Sdr ALFIAN tersebut lalu setelah kami pulang kerumah masing – masing kemudian setelah berbuka puasa Terdakwa bersama sdr ALFIAN berbuka bersama dirumah orang tua Terdakwa dan saat itu Sdr pgl ALFIAN menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil besi jembatan tersebut dengan mengatakan ” lah bang star wak lai apo juo nanti lai” kemudian Terdakwa mengatakan ” tunggu lu merokok sebatang dulu” dan setelah selesai Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN pergi ke tempat kakak Terdakwa lalu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh Sdr ALFIAN untuk menelepon Sdr RANGGA Alias ISUIK untuk datang kesini lalu Sdr RANGGA Alias ISUIK datang ketempat kami bersama Sdr Pgl ALFIAN dan setelah kami berkumpul Terdakwa bersama Sdr ALFIAN dan Sdr RANGGA Alias ISUIK pergi kerumah Sdr ALFIAN untuk menjemput alat-alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) set Stang blender (alat pemotong besi), Sdr ALFIAN membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK membawa 1 (satu) buah tabung Oksigen kemudian Terdakwa bersama berangkat Jembatan di Jorong Harapan Baru Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan tersebut dan setelah sampai disana kami mendengar ada mobil dibelakang mengikuti lalu kami menyembunyikan alat-alat tersebut dan saat itu mobil tersebut berhenti dan yang membawa mobil tersebut adalah Sdr Pgl OON kemudian Sdr Pgl OON meneriaki Terdakwa bersama lalu Terdakwa menyenter menggunakan senter Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Sdr Pgl OON tersebut ”ini Terdakwa OGA” dan Sdr pgl OON mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu disana dan Terdakwa menjawab Terdakwa memancing dan Sdr Pgl OON menjawab bersama siapa kamu dan Terdakwa menjawab ” Terdakwa bersama Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK” lalu Sdr Pgl OON menjawab

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaudah teruskan lalu setelah sdr pgl OON pergi kami bersama Sdr ALFIAN memasang alat-alat untuk memotong besi ke tabung Gas dan tabung Oksigen tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa menyetel api untuk memotong besi tersebut dan setelah selesai menyetel api tersebut Terdakwa baru memulai memotong besi tersebut dari jembatan tersebut kemudian setelah besi jembatan tersebut lepas dari penggantung jembatan tersebut dan Sdr ALFIAN dan Sdr RANGGA ALIAS ISUIK meletakkan di atas jembatan dan setelah terletak semua diatas baru kami memotong menjadi 3 bagian potongan besi tersebut lalu Sdr ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA alias ISUIK mengumpulkan besi yang dipotong menjadi tiga bagian tersebut di dekat polongan jembatan tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN bergantian memotong besi tersebut setelah hampir selesai memotong besi tersebut Terdakwa menelepon Sdr Pgl FREDI untuk menjemput besi ke jembatan tersebut lalu saat itu datang Sdr SAPRIL ke pondoknya dekat jembatan tersebut lalu Terdakwa menghampirinya kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut kemudian setelah Terdakwa mengatakan tersebut Sdr Pgl SAPRIL tersebut datang ke jembatan tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa bersama Sdr Pgl ALFIAN dan Sdr Pgl RANGGA ALIAS ISUIK " sudah itu jangan ambil lagi susah dewan memperjuangkan untuk membuat jembatan tersebut " kemudian setelah Sdr SAPRIL mengatakan itu Sdr SAPRIL pergi dan meninggalkan kami tidak lama kemudian datang Sdr FREDI untuk menjemput besi tersebut kemudian setelah Sdr Pgl FREDI sampai Terdakwa menyuruh Sdr Pgl FREDI untuk memutar mobil PANTHER warna Hitam BA 9295 LQ yang dibawanya lalu setelah itu kami bersama – sama memuat besi yang sudah terpotong tersebut kemudian memasukkannya keatas bak Mobil belakang tersebut dengan menggunakan masing-masing kedua tangan dengan tabung Oksigen, Stang blender (alat pemotong besi) dan tabung Oksigen 3 (tiga) Kg tersebut lalu setelah itu kami langsung pergi menjual besi tersebut di Tahap I Jorong Ngalau Indah Nagari Sungai Kunyit Barat Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan kemudian setelah sampai disana kami bersama langsung membongkar besi jembatan tersebut untuk menimbanginya kemudian setelah ditimbang total berat besi tersebut seberat 389 (tiga ratus lima puluh) Kg dan total uang yang Terdakwa dapat tersebut sebanyak Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami bersama pulang kerumah Sdr Pgl ALFIAN

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di rumah Sdr Pgl ALFIAN kami membagi uang hasil penjualan besi tersebut;

- Jumlah besi yang Terdakwa dan teman-teman ambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan berat 389 kg,
- Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cara pembagian hasil penjualan besi jembatan yang Terdakwa Curi bersama Sdr Pgl RANGGA, Sdr Pgl FIAN dan Sdr Pgl FREDY tersebut yaitu untuk Terdakwa sebanyak Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk Sdr Pgl RANGGA sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , untuk Sdr Pgl ALFIAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Pgl FREDY sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk bayar hutang konsumsi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar uang beli oksigen sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.
- yang pertama kali mengajak mencuri besi jembatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa melakukan pencurian besi jembatan tersebut karena lagi butuh uang;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi jembatan tersebut;
- Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas besi jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut dengan memberitahukannya kepada Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor pelat kendaraan BA 9295 LQ, Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Arivin R. Z. dan kunci mobilnya, serta 33 (tiga puluh tiga) batang atau potong besi pipa, 1 (satu) buah tabung gas berat 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set setang blender atau alat untuk memotong besi;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Para Terdakwa untuk ditanyakan apakah Para Terdakwa mengenali barang-barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 12.00 WIB di Jorong Kapalo Koto, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara berencana untuk mengambil besi jembatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara meminjam alat pemotong besi dari rumah Saksi Kasman;
- Bahwa setelah meminjam alat pemotong besi, ketika Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara bermaksud untuk mengisi tabung oksigen dari alat pemotong besi, Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara mengajak Terdakwa Fredi S. Untuk meminjam mobil Terdakwa Fredi S. Untuk mengangkut besi jembatan yang akan diambil oleh Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra;
- Atas ajakan tersebut, Terdakwa Fredi S. menyanggupi ajakan Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara dengan meminta Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara untuk menelepon Terdakwa S. apabila Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara telah selesai mengambil besi jembatan itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara telah memotong besi dari jembatan yang terletak di Jorong Harapan Baru, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan alat pemotong besi menjadi 33 (tiga puluh tiga) potongan besi;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) potongan besi tersebut kemudian diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil merek Isuzu tipe Panther warna hitam dengan nomor pelat kendaraan BA 9295 LQ yang dikendarai oleh

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fredi S.;

- Bahwa perbuatan memotong besi jembatan dan perbuatan mengangkut besi jembatan yang telah dipotong tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dapat menjual besi jembatan tersebut kepada orang lain sehingga Para Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan untuk dibagi kepada masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, Para Terdakwa menjual 33 (tiga puluh tiga) potongan besi jembatan seberat 389 Kg (tiga ratus delapan puluh sembilan kilogram) kepada Saksi MHD Kasman dengan harga sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang hasil penjualan besi jembatan tersebut, Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan setelah dikurangi biaya konsumsi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan biaya pembelian oksigen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa Alfian Putra Anggara;
 - b. Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa Rangga Hadi Saputra;
 - c. Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa Oga Situngga; dan
 - d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa Fredi S;
- Bahwa potongan besi jembatan yang dipotong, dipindahkan dan kemudian dijual oleh Para Terdakwa adalah barang yang dapat dilihat wujudnya dengan indra manusia dan dapat dipindah-pindahkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagai pemilik besi dari jembatan tersebut untuk memotong dan memindahkan besi jembatan tersebut dari tempat asalnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki hak untuk mengambil dan memindahkan besi jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menyadari jika Para Terdakwa telah bekerja sama secara fisik untuk mengambil dan memindahkan besi jembatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menghendaki untuk dapat bekerja sama dalam mengambil dan memindahkan besi jembatan tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan yang dilakukannya yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang kurang sempurna akal sehatnya atau orang yang berubah akal sehatnya karena menderita penyakit;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing belum pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian; dan

Ad.2 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian;

Menimbang, karena rumusan perbuatan yang dilarang atau *strafbaar norm* dalam Pasal 362 KUHP merupakan definisi dari kata "*pencurian*", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur pencurian dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP memiliki makna yang sama dengan kualifikasi pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai perbuatan barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur "*pencurian*" terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut yang disertai dengan pengertian dari masing-masing elemennya:

a. barang siapa;

- berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari Pasal 59 KUHP, suatu tindak



pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia, sehingga pandangan yang menganggap bahwa suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya seorang manusia tidak berlaku dalam bidang hukum pidana;

- berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan sebagai subyek yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu norma delik;
- menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang:
 - jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa oleh dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan; dan
 - jika identitas subyek hukum yang didakwakan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa atau dengan kata lain tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa;

b. mengambil;

Berdasarkan *arrest* Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 serta pendapat Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* pada halaman 13-16 dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan:

- sesuatu benda berpindah dari tempat penguasaan nyata pemiliknya ke tempat penguasaan nyata dari pelaku sehingga benda tersebut berada atau seolah-olah dalam penguasaan pelaku sebagai pemiliknya;
- sesuatu perbuatan yang mengakibatkan benda milik orang lain menjadi terpisah dari penguasaan nyata dari pemiliknya; atau
- sesuatu perbuatan yang mengakibatkan suatu benda menjadi tidak dapat ditemukan kembali oleh pemiliknya;

c. sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Simons yang dikutip oleh Drs.



P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 17-22 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pengertian sesuatu barang dalam rumusan delik pencurian adalah setiap barang yang menurut sifatnya memiliki wujud yang dapat diketahui oleh indra manusia dan dapat dipindahkan secara nyata dengan suatu cara tertentu;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 23 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, yang dimaksud dengan “yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah keadaan yang menunjukkan bahwa barang yang diambil adalah barang kepunyaan orang lain atau barang yang sebagian hak kebendaannya juga dimiliki oleh orang lain selain pelaku;
- Berdasarkan rumusan dari elemen “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan tersebut tidak mensyaratkan agar orang lain yang memiliki sebagian atau seluruh barang yang dicuri tersebut diketahui secara pasti oleh pelaku, tetapi elemen ini dianggap telah terpenuhi jika pelaku telah mengetahui bahwa benda yang diambilnya tersebut bukan merupakan barang kepunyaan pelaku;
- Dalam elemen ini, terdapat suatu kondisi yang mana jika pelaku mengambil barang yang sepenuhnya merupakan milik pelaku sendiri maka elemen ini dinyatakan tidak terbukti, sehingga delik pencurian dianggap tidak terbukti;

d. dengan maksud untuk memiliki; dan

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut yurisprudensi, pendapat Prof. Simons, Prof. van Bemmelen, Prof. van Hattum, Prof. Noyon, dan Prof. Langmeijer yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. pada halaman 23-34 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki benda tersebut” adalah niat lanjutan dari seorang pelaku untuk memperoleh penguasaan nyata atas suatu barang agar pelaku tersebut dapat melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



tertentu lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya terhadap barang tersebut meskipun niat lanjutan dari pelaku tersebut belum terlaksana;

- Pasal 1384 Alinea Pertama KUHPerdara: agar suatu pembayaran sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berwenang untuk memindahtangankan barang itu;
- Pasal 570 KUHPerdara: hak milik adalah hak untuk menikmati sesuatu barang secara bebas dan untuk memindahtangankan barang itu secara mutlak dengan syarat bahwa hak itu tidak digunakan secara bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang dan peraturan umum dan bahwa hak itu tidak menghalangi hak-hak dari orang lain;

e. secara melawan hukum;

- Dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:
 - 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
 - 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
 - 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- berdasarkan pengertian dari elemen melawan hukum tersebut, karena yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki telah dilakukan secara melawan hukum apabila memenuhi salah satu pengertian sebagai berikut:



- a) kehendak dengan maksud untuk memiliki tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa disertai kewenangan atau hak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi diri pelaku;
- b) perbuatan mengambil dengan maksud untuk menguasai tersebut bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif dari orang lain yang memiliki hak kebendaan baik sebagian atau penuh atas benda yang diambil pelaku; atau
- c) perbuatan mengambil dengan maksud untuk menguasai tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tertulis atau norma tidak tertulis seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi elemen dari setiap sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum yang telah terbukti benar-benar terjadi tersebut memenuhi pengertian dan kualifikasi setiap elemen dari setiap sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini dengan terlebih dahulu mengkualifikasi fakta hukum perkara ini ke dalam elemen "*barang siapa*" dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Rangga Hadi Saputra, Oga Situngga, Fredi S., dan Alfian Putra, karena identitas diri dari subyek hukum orang perorangan yang dinyatakan sebagai terdakwa tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas dirinya yang masing-masing diterangkan oleh Para Terdakwa di dalam sidang pertama yang menunjukkan tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, karena terdapat kesaksian yang saling bersesuaian jika Para Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen "**barang siapa**" dari sub unsur pencurian telah terpenuhi pada secara sah dan meyakinkan;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan elemen *mengambil* dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan besi yang menjadi bagian dari jembatan tersebut berpindah dari penguasaan nyata Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan ke dalam penguasaan fisik dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen **"mengambil"** dari sub unsur pencurian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan elemen *sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain* dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena besi jembatan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah barang-barang yang berwujud yang dapat diketahui fisiknya dengan indra manusia dan dapat dipindahkan secara nyata dengan cara tertentu, dan karena besi jembatan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan barang milik Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian elemen **"sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain"** dari sub unsur pencurian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan elemen *dengan maksud untuk memiliki* dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena tujuan Para Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut adalah untuk dapat menjual besi jembatan tersebut kepada orang lain seolah-olah seperti pemilik yang berwenang untuk memindahtangkannya sehingga Para Terdakwa dapat memperoleh uang hasil penjualan besi jembatan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen **"dengan maksud untuk memiliki"** dari sub unsur pencurian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen *secara melawan hukum* dari unsur pencurian dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan sebelum mengambil jembatan besi tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi, dan oleh karena perbuatan para pelaku tersebut bertentangan dengan hak kebendaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan selaku pemilik jembatan yang besinya diambil



tersebut yang juga tidak pernah memberikan izin kepada Para terdakwa untuk mengambil besi jembatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk yang mengambil jembatan besi tanpa meminta atau memperoleh izin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen **"secara melawan hukum"** dari unsur pencurian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena seluruh pengertian dari setiap elemen dalam unsur pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur "pencurian" secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi unsur yang kedua yaitu "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" dengan pengertian dan kualifikasi berikut ini:

Menimbang untuk menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

a. Dua orang atau lebih:

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih mensyaratkan bahwa delik pencurian harus dilakukan oleh paling sedikit oleh dua orang;

b. Secara bersama-sama:

Berdasarkan doktrin hukum pidana dan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W. 9620 dan tanggal 9 Juni 1925 halaman 785, W.11437 yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 44-48 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau *mededaderschap* yang mensyaratkan adanya penyatuan kehendak dan pengetahuan di antara diri para pelaku serta hubungan yang erat antara pelaku dan turut pelaku:

1) Penyatuan kehendak dan pengetahuan; dan

- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari



1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah setiap orang yang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang sama dengan yang kehendak dan pengetahuan dari *daders* yang telah menyelesaikan suatu delik meskipun perbuatan orang yang turut serta melakukan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik telah terbukti;

- Penyatuan kehendak adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masing-masing pelaku menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian tersebut;
- Penyatuan pengetahuan adalah keadaan yang menunjukkan bahwa setiap pelaku turut serta menyadari dan mengetahui jika saat melakukan pencurian itu dirinya telah bekerja sama dengan pelaku lainnya dengan cara turut ambil bagian atau peran untuk melakukan pencurian tersebut;

2) Hubungan yang erat antara perbuatan pelaku yang bekerja sama;

- bahwa masing-masing pelaku di samping memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi seluruh unsur delik, dengan ketentuan bahwa syarat ini hanya berlaku bagi suatu delik yang dilakukan oleh beberapa orang yang mana masing-masing pelakunya berkualitas sebagai *daders*, sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum yang terdapat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1994, W.6598;
- berdasarkan *Arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654, tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935 nomor 12875 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang *mededader* tetap dapat dianggap sebagai *mededader* meskipun orang tersebut bukan merupakan orang yang menyelesaikan atau melaksanakan delik tersebut karena perbuatan dari setiap *mededader* diperlukan agar delik yang dikehendaki oleh seluruh *mededader* tercapai, sehingga setiap *mededader* ikut bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh *dader* atau *mededader* lainnya;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum perkara ini yang telah terjadi tersebut memenuhi pengertian dan kualifikasi dari unsur ini;



Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan memotong besi jembatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga dan Terdakwa Alfian Putra Anggara dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa Fredi S., Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian dalam fakta hukum perkara ini telah dilakukan oleh empat orang secara bersama-sama, dan karena jumlah pelaku sebanyak empat orang tersebut lebih besar dari jumlah minimum pelaku yang disyaratkan dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari sub unsur **"dilakukan paling sedikit oleh dua orang"**;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur kedua dari unsur ini dengan terlebih dahulu mengkualifikasi fakta hukum perkara ini ke dalam elemen "penyatuan kehendak dan pengetahuan" dari sub unsur kedua dalam unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa masing-masing telah menyatakan kehendaknya secara tegas untuk ikut serta dalam mengambil jembatan besi ketika Para Terdakwa sedang menyusun rencana untuk mengambil jembatan besi tersebut, karena Para Terdakwa masing-masing menyadari jika Para Terdakwa telah bekerja sama secara fisik untuk mengambil dan memindahkan besi jembatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat penyatuan kehendak dan pengetahuan di antara diri Para Terdakwa untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian jembatan besi tersebut, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur **"penyatuan kehendak dan pengetahuan"**;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan memotong besi jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rangga Hadi Saputra, Terdakwa Oga Situngga, dan Terdakwa Alfian Putra Anggara saling diperlukan agar potongan besi tersebut dapat terpisah dari jembatan yang menjadi struktur awalnya, karena perbuatan Terdakwa Fredi S. yang mengangkut potongan besi jembatan tersebut dengan menggunakan mobilnya diperlukan agar potongan besi dapat berpindah dari lokasi pemotongan ke lokasi pembeli besi jembatan tersebut, dan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut saling melengkapi agar besi tersebut dapat dipisahkan dan dipindahkan dari struktur awalnya untuk kemudian dijual oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Para Terdakwa tersebut untuk dapat menyelesaikan delik pencurian yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi sub



unsur “**hubungan erat antara perbuatan pelaku yang bekerja sama**”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi dari semua sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian dan kualifikasi unsur “*yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama*” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut karena tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan terbukti benar-benar telah terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah subyek yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Para Terdakwa ditahan, karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan karena tidak terdapat alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan status dari barang bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor pelat kendaraan BA 9295 LQ, Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Arivin R. Z., dan kuncinya telah disita dari Terdakwa Fredi S., Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fredi S.;

Menimbang, karena barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang atau potong besi pipa dari jembatan telah disita Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan maka

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas berat 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set setang blender atau alat untuk memotong besi telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi untuk mencelakakan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

b. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus juga dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kbr



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga, Terdakwa 2 Alfian Putra Anggara panggilan Fian, Terdakwa 3 Fredi S. panggilan Fredi, dan Terdakwa 4 Oga Situngga panggilan Oga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Rangga Hadi Saputra panggilan Rangga, Terdakwa 2 Alfian Putra Anggara panggilan Fian, dan Terdakwa 4 Oga Situngga panggilan Oga tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3 Fredi S. panggilan Fredi, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 9295 LQ, Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Arivin R. Z., dan kunci mobil tersebut;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Fredi S.;
 - 33 (tiga puluh tiga) batang atau potong besi pipa;
dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - 1 (satu) buah tabung gas seberat 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung oksigen;
 - 1 (satu) set *setang* blender atau alat untuk memotong besi.
dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Radius Chandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H. dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan dihadiri oleh Masteriawan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dan Para Terdakwa yang menghadap secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)